

**TINDAK PIDANA PEMILU DAN UPAYA PENCEGAHANNYA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN LOMBOK
UTARA**

Zahratul'ain Taufik^{1*}, Rachman Maulana Kafrawi²

Universitas Mataram

corespondensi: zahratulain.taufik@unram.ac.id

Abstract

Local elections are a crucial means to determine the continuity of regional governance and to realize a true democratic state. However, in North Lombok Regency, during the 2020 Local Election, there were eight cases of election crimes handled by the North Lombok Regency Election Supervisory Board (Bawaslu). These facts highlight the need to understand the various forms of crimes that can occur during the political contestation process, as well as the election crimes that occurred during the 2020 Local Election in North Lombok Regency, and the efforts taken to prevent them. The research conducted for this article adopts a normative-empirical legal research approach. The aim of this research is to provide a reference and contribute to reducing the number of election crimes. The findings of this research conclude that election crimes are strictly regulated with approximately 65 articles, ranging from Article 177 to Article 198, which entail clear criminal sanctions. Furthermore, the North Lombok Regency Election Supervisory Board has made efforts to prevent election violations by engaging in various approaches with the community, such as disseminating relevant laws and regulations related to elections, establishing participatory monitors from diverse community elements, and strengthening the capacity of the North Lombok Regency Bawaslu officials.

Keywords: Criminal Offense, Local Election, Election Crime

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Namun faktanya di Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Fakta tersebut kemudian dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bahan rujukan dan dapat mengambil andil menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah Tindak Pidana Pemilu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan

kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pilkada, Tindak Pidana Pemilu

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Menurut prinsip demokrasi, rakyat sebagai pemilik hak tertinggi untuk menentukan nasib sendiri dapat secara langsung berpartisipasi dan menentukan kebijakan negara di daerah tertentu untuk mencapai tujuan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya penyelenggaraan Pilkada harus mengikuti asas-asas yang terkandung dalam undang-undang yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara demokratis, langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena disamping itu menurut Sri Sugeng Pujiatmoko, Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpinnya secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintahan (Pujiatmoko,2020). Selain itu, prinsipnya setiap individu berhak untuk memberikan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapat termasuk menentukan pilihan pemimpinnya sebagai bentuk kebebasan dalam kehidupan politik sehingga akan memberikan warna di dalam kehidupan berdemokrasi (Kafabillah, 2020:85).

Pemilihan Kepala Daerah yang disingkat Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota dimana gubernur dan wakil gubernur, gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota dipilih secara langsung dan demokratis. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, harus ditunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan dengan prosedur yang terduga (*predictable procedure*) dengan hasil yang tak terduga (*unpredictable result*), serta konsistensi antara kandidat berlangsung luber dan jurdil (*free and fair*)(Pujiatmoko,2020)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan diawasi langsung dan secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu yang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur. Sebagaimana yang termuat dalam batang tubuh aturan yang tersebut diatas.

Selanjutnya untuk lebih spesifik membahas mengenai tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu diulas sedikit mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disebut Bawaslu KLU yang merupakan badan pengawas pemilihan umum tingkat kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Utara. Ini adalah organisasi pemerintah yang stafnya terdiri dari divisi-divisi tertentu dan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu, untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan juga Pengawas TPS.

Hasil observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah menangani dugaan pelanggaran pemilihan sebanyak 5 (lima) Laporan dan 29 (dua puluh

sembilan) Temuan. Dari jumlah pelanggaran Pemilu tersebut diketahui bahwa terdapat sebanyak delapan kasus tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. (Laporan Bawaslu KLU tahun 2020). Berdasarkan data hasil observasi tersebut, dirasa perlu untuk diketahui apa saja bentuk tindak pidana yang bisa terjadi dalam proses kontestasi politik dimaksud, serta apa saja tindak pidana Pemilu yang pernah terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara dan upaya pencegahannya. Hal tersebut penting untuk diketahui supaya mampu untuk bisa menjadi bagian yang dapat membantu menekan jumlah pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan artikel ini adalah Penelitian Hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang tindak pidana Pemilu.

C. Hasil Dan Pembahasan

Tindak Pidana merupakan istilah yang dalam Bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, Istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan sebagai perbuatan yang boleh dihukum (Muhaimin,2020:118). Istilah tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro sesungguhnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau yang biasa didengar dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Prodjodikoro, 2019). Kemudian Istilah tindak Pidana ini juga biasa disebut dengan Bahasa asing, yaitu *delict*. Dimana Tindak Pidana

menurutnya diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan Pembuatnya atau pelaku (Kansil, 2001:106). Istilah tindak pidana dapat dikatakan merupakan istilah yang digunakan oleh hampir semua undang-undang pidana khusus. lebih jauh lagi dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) digunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana atau istilah lainnya (Santoso,2023:93). Termasuk didalamnya pada aturan mengenai kepemiluan yang juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan hukuman pidana selama masa kontestasi politik dimulai dari masa persiapan sampai masa pelaksanaan pemilihan, sehingga jika ada yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pada masa yang ditentukan maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana yang dimana pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana tersebut yang dilakukan dapat mencederai kemurnian hasil Pemilu, yang mana kemurnian hasil Pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan yang jujur dan adil sangatlah diperlukan perlindungan bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.(Sulistyoningsih ,2015)

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota (Kristiyanto, 2017:49). Pemilihan yang dimaksudkan disini adalah Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian disebut sebagai Pilkada, yang dimana Pilkada merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diatur dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana yang sangat penting untuk menentukan kelangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah saat ini guna mewujudkan wujud negara demokrasi yang sesungguhnya. Disamping itu, Pemilihan Kepala daerah sebagai sarana memperkuat otonomi daerah, dimana Pilkada adalah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki hak mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerah dan segala kepentingan masyarakat setempat (Syahrial dkk, 2021:209).

Dalam pelaksanaan Pilkada tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip sebagaimana yang terkandung didalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka atas dasar asas dan prinsip tersebut diharapkan mampu menjamin keberlangsungan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.

Kontestasi politik yang cenderung merupakan ajang perebutan kekuasaan bukanlah hal yang luar biasa jika terjadi pergesekan kepentingan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nur Hidayat Sardini menyebutkan bahwa Pemilu sebagai ajang perebutan kekuasaan, sudah barang pasti diwarnai oleh pelanggaran, perbuatan melawan hukum, penyimpangan, dan malpraktik pemilu lainnya. Sehingga hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku (.Pujiatmoko, 2020:xx)

Tindak Peraturan perundang-undangan Pemilu terdapat sekitar 65 ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran pidana Pemilu pada Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Diantara sekian Pasal

tersebut diatur mengenai Kampanye dengan melakukan penghinaan terhadap seseorang, suatu agama, suku bangsa, ras dan golongan tertentu. Perbuatan menghasut, memfitnah termasuk mengadu domba partai politik baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dalam kampanye termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana. Selain itu, tempat ibadah dan tempat Pendidikan merupakan lokasi yang dilarang dan diancam untuk dilaksanakannya kampanye, sehingga jika kampanye dilakukan di lokasi tersebut maka diancam dengan ancaman pidana. Perbuatan menjanjikan atau memberikan barang, uang atau materi lainnya yang kemudian biasa disebut dengan politik uang juga termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam kontestasi politik, khususnya pada pemilihan kepala daerah.

Proses pemilihan kepala daerah pada undang-undang dimaksud terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, tahapan Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Tahapan Masa kampanye, Tahapan Pemungutan Suara, Tahapan Pasca Pemungutan Suara sampai pada Tahapan Pengumuman Rekapitulasi Suara. Begitupun dengan atauran yang mengatur mengenai pidana pemilunya, disebutkan di dalam batang tubuh aturan mengenai ancaman pidana bagi subyek hukum (yang disebut) yang melakukan perbuatan pidana pada tahapan-tahapan yang tersebut diatas.

Berikut diuraikan pasal-pasal yang memuat jenis pelanggaran Pidana Pemilu pada setiap tahapannya yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 177, 177A ayat (1), 177A ayat (2), 177B, 178, 182, dan 179;
2. Tahap Pendaftaran Calon Kepala Daerah. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 180 ayat (1), 180 ayat (2), 181, 184, 185,

- 185A ayat (1), 185B, 186 ayat (1), 186 ayat (2), 186A ayat (1), 186A ayat (2) 187B, 187C, 191 ayat (1), dan 191 ayat (2);
3. Tahapan Masa Kampanye. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 187 ayat (1), 187 ayat (2), 187 ayat (3), 187 ayat (4), 187 ayat (5), 187 ayat (6), 187 ayat (7), 187 ayat (8), 187A ayat (1), 187A ayat (2), 187D, 188, 189, 190, dan 190A;
 4. Tahapan Pemungutan Suara. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 178A, 178B, 178C ayat (1), 178C ayat (2), 178C ayat (3), 178D, 178G, 178H, 182A, dan 182B;
 5. Tahapan Pasca Pemungutan Suara. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 178E ayat (2), 178F, 193 ayat (1), 193 ayat (2), 193 ayat (3), 193 ayat (4), 193 ayat (5), 193 ayat (6), 193 ayat (7), 193A ayat (1), 193A ayat (2), 193B ayat (1), 193B ayat (2), 194, dan 195;
 6. Tahapan Pengumuman Rekapitulasi Suara. Pada tahapan ini jenis pelanggaran pidana pemilunya termuat pada Pasal 183, 197 ayat (1), dan 198;
 7. Pada Seluruh Tahapan terdapat satu pasal yang mengatur mengenai setiap orang yang melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas maka akan diancam dengan ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 198A.

Pemilu sebagai instrument demokrasi memiliki kaitan erat dengan identitas kebangsaan, persoalan pemilu tidak hanya memuat artikulasi hak-hak politik warga negara dan medium bagi sirkulasi elit saja, tetapi lebih dari itu Pemilu juga merupakan instrument untuk mengalirkan identitas kebangsaan dalam setiap tahapannya. Istimewanya tujuan dari demokrasi dengan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyatnya tidak lantas menjadikan proses pelaksanaannya berjalan dengan mulus tanpa pelanggaran yang timbul didalamnya.

Kenyataannya, berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana kerap terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Memang, sulit untuk menghindari pelanggaran yang mungkin disengaja atau karena kelalain. Banyak pihak yang bisa bersalah melakukan pelanggaran pemilu bahkan bisa dikatakan semua orang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah tersebut telah menangani sekitar kurang lebih delapan kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Berkaitan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, tentu saja berbagai ketentuan tentang tindak pidana pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.(Anugerah,2023)

Fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa tindak pidana Pemilu yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Lombok Utara yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Berikut diuraikan berbagai pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

Tabel Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Lombok Utara dalam berbagai Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

NO	TAHAPAN	URAIAN SINGKAT	Dugaan pasal sangkaan	KET.
1	Pencalonan	Laporan masyarakat tentang peristiwa yang diketahui melalui unggahan akun media sosial <i>Facebook</i> salah satu pendukung pasangan calon yang melakukan pembagian sembako menggunakan Baju relawan satu pendukung pasangan calon	Pasal 71 (ayat 3)	Dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
2	Pencalonan	Bupati melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan Paslon	Pasal 71 ayat (2)	Dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
3	Kampanye	terdapat dugaan pelanggaran pemilihan pada satu buah lagu perjuangan sebagai media kampanye lewat media sosial, dalam konten lagu yang disebutkan dalam penggalan bait lagu di atas terdapat beberapa hal yang di garisbawahi sebagai bentuk dugaan pelanggaran kampanye hitam (<i>Black Campaign</i>)	Pasal 69 huruf c	Dihentikan pada pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara

4	Kampanye	hasil rekaman suara yang terjadi pada kegiatan perkumpulan berjumlah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang yang melakukan diskusi tentang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Kemudian dalam kegiatan tersebut terdapat percakapan yang digarisbawahi merupakan obrolan “Menjanjikan sesuatu apabila nanti bisa memenangkan salah satu pasangan calon”.	Pasal 73 ayat (4) huruf C	Dihentikan pada pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
5	Kampanye	membagikan barang berbungkus plastik biru dengan rician isi barang berupa, 2 Bungkus gula pasir, 8 bungkus mie keriting, 2 sabun mandi Merk Citra, 1 pasta gigi Pepsodent, kemudian 1 buah APK berupa stiker salah satu pasangan calon yang sudah bernomor, dan satu baju kaos pasangan calon yang sama kepada seorang warga	Pasal 73 ayat (4) huruf C	Dihentikan pada pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
6	Kampanye	peristiwa pembagian barang berupa mesin 3 (tiga) buah mesin parut kelapa, 10 (Sepuluh) buah baju kaos, dan stiker kepada masyarakat Dusun Terbis, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, KLU yang dilakukan oleh salah satu Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.	Pasal 73 ayat (4) huruf C	Dihentikan pada pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
7	Kampanye	Terdapat peristiwa penggunaan fasilitas Negara berupa Kendaraan Dinas oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Partai Gerindra pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara salah satu pasangan calon	69 huruf H	Dihentikan pada pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Utara
8	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Terdapat peristiwa pencoblosan Surat Suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan salah satu masyarakat Kabupaten Lombok Utara di 2 (dua) TPS yang berbeda	Pasal 178 B	Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Pelanggaran Pemilu yang terjadi dikabupaten Lombok Utara membuktikan beberapa hal, diantaranya bahwa masyarakat belum secara menyeluruh mengetahui

aturan-aturan yang telah ada dan diatur serta diancam pidana, juga masyarakat ada yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut karena berbagai kepentingan baik kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Untuk menanganai tindak Pidana Pemilu yang terjadi, dibentuklah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan satuan tugas khusus yang menanganai tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Bawaslu. Sentra Gakkumdu berada dan berkedudukan dari Pusat sam[ai ke tingkat kabupaten sesuai wilayah hukum masing-masing.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga dan melindungi hak konstitusi warga negara dengan mengawasi secara melekat proses pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaen Lombok Utara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu. Sebagai badan penyelenggara pemilu, Bawaslu bertanggung jawab memastikan pemilu terselenggara di seluruh wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, sebab lembaga ini dirancang untuk mandiri dan otonom, karena Pemilu yang demokratis diyakini dapat tercipta dengan adanya lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Untuk mengakomodir hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah melakukan beberapa hal untuk mencegah berbagai pelanggaran Pemilu termasuk pelanggaran pidana Pemilu. Bentuk upaya pencegahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Utara

Sumber daya manusia jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Utara merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah, mengawasi dan melakukan proses penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum. Tujuan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya adalah untuk memastikan dan menjaga kemampuan individu agar memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah melalui bimbingan teknis dan pelatihan, Rapat kerja, rapat koordinasi sampai pada pendampingan dan evaluasi.(Veronika, 2023:14)

Bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan adalah terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Lombok Utara Tahun 2020. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pelatihan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas kecamatan) dengan menggunakan metode kunjungan ke masing-masing sekretariat mereka. Hal ini bertujuan agar Panwas kecamatan dapat secara maksimal menerima materi yang disampaikan dan memiliki lebih banyak waktu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan penanganan pelanggaran di setiap kecamatan. Pada sesi terakhir kegiatan, setiap kecamatan akan diberikan tugas berupa ilustrasi kasus pelanggaran yang harus mereka selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Rapat Koordinasi (Rakor) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di tingkat kecamatan. Dalam rangka ini, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta stafnya diundang untuk hadir dalam rakor tersebut. Rakor ini diadakan di Kabupaten Lombok Utara dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas kecamatan) se-Kabupaten Lombok Utara. Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses penanganan pelanggaran pada tingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020.

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Sesuai Dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Secara keseluruhan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan teknis kepada peserta dalam menerima laporan pelanggaran, mulai dari tahap kajian awal berdasarkan unsur pasal yang dilanggar, evaluasi terhadap unsur formil dan materil, registrasi atau analisis perbaikan laporan, klarifikasi, hasil pengkajian, dan penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Bawaslu Kabupaten Lombok Utara juga secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penanganan pelanggaran yang dilakukan di tingkat kecamatan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk menekan jumlah pelanggaran pidana Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menginisiasi sosialisasi dengan menggalakan pengawasan partisipatif. pengawasan partisipatif ini membantu Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama memantau dan mengontrol seluruh tahapan yang dilakukan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020.

Terdapat beberapa model Pengawasan Partisipatif yang digagas, yakni diantaranya dengan membentuk kampung pengawasan sebagai media untuk mengawasi sekaligus mitra untuk menampung persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah pada proses pesta demokrasi pada setiap tahapannya yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara untuk ditindaklanjuti. Kampung Pengawasan ini sekaligus dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran Pemilu. Kampung pengawasan tersebut kemudian diberdayakan untuk menyambung atau mentransfer ilmu yang diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan aturan-aturan terkait kampanye dan bahaya *black campaign*.

Selain dengan metode kampung pengawasan, upaya pencegahan pelanggaran Pemilu juga dilakukan dengan pendekatan adat mengingat Kabupaten Lombok Utara masih sangat kental dengan keadatan daerahnya. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menjalin komunikasi secara baik dengan Majelis krama adat desa (MKAD) berada di masing-masing Desa kabupaten lombok utara. MKAD ini kemudian dijadikan sebagai mitra untuk mensosialisasikan berbagai aturan yang berkaitan dengan pidana Pemilu termasuk praktek politik uang serta menolak segala tindakan pasangan calon yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Tidak sampai disitu, dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran pemilu termasuk pelanggaran Pidana, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengadakan sekolah kader pengawasan partisipatif. Kader-kader alumni sekolah kader pengawasan partisipatif ini dijadikan sebagai penyedia informasi dan perpanjangan

tangan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam beberapa pengawasan aktif tahapan pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana Pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. Kemudian berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa di Kabupaten Lombok Utara pernah terjadi sekitar delapan kasus tindak pidana Pemilu yang kemudian ditangani langsung oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan satuan tugas khusus yang menangani tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lombok Utara, Kejaksaan Negri Mataram, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan dengan mesyarakat melalui sosialisasi pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan, pembentukan pengawas pertipatif dari berbagai unsur masyarakat dan penguatan kapasitasa jajaran Bawaslu kabupaten Lombok Utara. Dari berbagai upaya yang telah coba dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara diharapkan bisa menekan jumlah pelanggaran Pidana Pemilu pada periode dan tahapan Pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta
 C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
 Sri Sugeng Pujiatmoko, *Penangana Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*, Karya Litera Indonesia, Tuban, 2020
 Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali pers, Depok, 2023

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014

Jurnal

Dewi Permatasari Sulistyoningih, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu*(Studi terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2015

Dita Kafaabillah, dkk, *Menggugat Kebebasan Individu dalam Penegakkan UU ITE Perspektif Eksistensialisme Jean Paul Satre*, *Widya Kerta Jurnal Hukum agama Hindu*, Vol. 5, No. 2, November 2022,

Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret 2017

Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat*, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 35, No. 1, Juni 2019

Khairis Syahrial Alif Mamonto dan Joko Setiyono, *Demokrasi Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah*, *RechIdee*, Vol. 16, No. 2, Desember 2021

Veronika Ruba Pena dan Rina Martini, *Evaluasi Kinerja Bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018*, *Jurnal Education and Development*, Vol. 11, No. 2 Edisi Mei 2023

Rujukan lain-lain

Boy Anugerah, *Pemilu dan Identitas Kebangsaan*, https://www.researchgate.net/publication/364388199_Pemilu_dan_Identitas_Kebangsaan, dipublikasikan pada Oktober 2022, diakses pada 04 Juni 2023

Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020, kabupaten Lombok Utara: 2020